

KPK SIAP TUNTASKAN PERSOALAN REKLAME DI MEDAN



Sumber gambar: *Sumutpos.com*

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan siap digandeng dan turun langsung dalam menuntaskan persoalan papan reklame di Kota Medan, khususnya di 13 ruas jalan zona larangan yang sampai saat ini belum tuntas.

“Kami juga sudah lama mendengar persoalan itu, karena itu kami siap memberikan bantuan dalam menuntaskan persoalan reklame di Medan,” kata Ketua Tim Koordinasi Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupga) KPK Adlinsyah Nasution di Kantor Wali Kota Medan, Rabu (5/4).

Dikatakannya, untuk mencegah terjadinya korupsi, KPK selalu siap memberikan bantuan. Dan, Wali Kota Medan juga diminta agar tak segan-segan menggandeng KPK dalam menuntaskan hal tersebut. “Silahkan Pemko Medan menggandeng KPK untuk menuntaskan hal ini. Yang penting jangan sampai nanti ditemukan terjadinya korupsi atau pun gratifikasi sehingga penertiban papan reklame yang melanggar aturan tidak tuntas. Silakan Pemkosurati KPK dalam hal untuk mendamping penuntasan papan reklame yang melanggar aturan,” ujarnya.

Ketika ditanya apa sebenarnya yang terjadi di dalam papan reklame sehingga Pemko Medan tidak berani membongkarnya meskipun sudah ada perda dan perwal, Coki panggilan akrab Adlinsyah Nasution menjawab belum mengetahuinya secara mendalam. Namun, dia tetap meminta Pemko Medan untuk menjalankan aturan tersebut.”Kalau secara pastinya saya belum tahu, namun kalau Pemko ingin menggandeng KPK untuk menuntaskan persoalan itu, KPK setiap saat siap. Nanti akan kita alami apa yang sebenarnya terjadi sehingga penertiban tidak tuntas,” katanya tersenyum.

Seperti diketahui, Pemerintah Kota Medan sudah bertahun-tahun melakukan pembongkaran terhadap papan reklame yang berdiri di 13 ruas jalan zona larangan sesuai Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2011 tentang pajak reklame dan Peraturan Wali Kota Nomor 19 tahun 2015 tentang Zonasi Reklame.

Namun, sampai saat ini tidak tuntas tanpa diketahui apa alasan sebenarnya. Anggaran yang sudah dikucurkan sudah miliaran rupiah, namun penertiban sampai saat ini tidak tuntas. Yang lebih ironis lagi, Pemko Medan malah berkeinginan Perda direvisi kembali supaya di zona tersebut bias diperbolehkan lagi berdiri di tempat tersebut. (prn/ila)

Sumber Berita:

1. Sumutpos.com, KPK Siap Tuntaskan Persoalan Reklame di Medan, tanggal 6 April 2017.
2. Harian Waspada, KPK Siap Digandeng Tuntaskan Papan Reklame, tanggal 6 April 2017.

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pasal 1 angka 10

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pasal 1 angka 26

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.

Pasal 1 angka 27

Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

Pasal 47 ayat (1) dan (2)

(1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.

(2) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya;*
- b. Reklame kain;*
- c. Reklame melekat, stiker;*
- d. Reklame selebaran;*
- e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;*
- f. Reklame udara;*
- g. Reklame apung;*
- h. Reklame suara;*
- i. Reklame film/slide; dan*
- j. Reklame peragaan.*

Pasal 48

(1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.

(2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

- (3) *Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan tersebut.*
- (4) *Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.*

Pasal 49

- (1) *Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame.*
- (2) *Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.*
- (3) *Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.*
- (4) *Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).*
- (5) *Cara perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.*
- (6) *Hasil perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.*

Pasal 50

- (1) *Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen).*
- (2) *Tarif Pajak Reklame ditetapkan dengan Peraturan Daerah.*

Pasal 51

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (6).*
- (2) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.*

2. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame

Pasal 1 angka 10

Reklame adalah benda, alat, perbuatana atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

Pasal 3 ayat (2)

Objek pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya;*
- b. reklame kain;*
- c. reklame melekat, stiker;*
- d. reklame selebaran;*
- e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;*
- f. reklame udara;*
- g. reklame apung;*
- h. reklame suara;*
- i. reklame film/slide; dan*
- j. reklame peragaan.*

Pasal 4 ayat (5) dan (6)

- (5) Setiap orang pribadi atau Badan yang akan menyelenggarakan reklame di Daerah wajib memperoleh izin tertulis atau pengesahan dari Walikota.*
- (6) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5), yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota.*

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame.*
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.*
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan factor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media Reklame.*
- (4) Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2).*
- (5) Cara Perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan penjumlahan antara Nilai Jual Reklame dengan Nilai Strategis Reklame.*
- (6) Nilai Jual reklame adalah perkalian antara luas/ukuran media reklame dengan jangka waktu dengan harga satuan reklame.*
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai hasil perhitungan nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diatur dengan peraturan Walikota.*

Pasal 9

- (1) Masa pajakreklame adalah jangka waktu satu bulan kalender.*
- (2) Satuan masa Pajak Reklame ditetapkan sebagai berikut :*
 - a. Pajak Reklame Permanen dan Reklame Terbatas ditetapkan 1 (satu) tahun;*
 - b. Pajak Reklame Insidental ditetapkan sebagai berikut:*
 - 1) Jenis baliho dengan jangka waktu paling singkat 7 (tujuh) hari dari paling lama 30 (tiga puluh) hari;*
 - 2) Jenis umbul-umbul, spanduk, banner dan sejenisnya dengan jangka waktu paling singkat 1 (satu) hari dan paling lama 30 (tiga puluh) hari;*
 - 3) Jenis peragaan dengan jangka waktu paling singkat 1 (satu) hari dan paling lama 30 (tiga puluh) hari;*
 - 4) Jenis selebaran, melekat sesuai dengan ijin penyelenggaraan; dan*
 - 5) jenis film/slide, udara, suara dan apung dengan jangka waktu paling singkat 30 (tiga puluh) hari.*

3. Peraturan Walikota Medan Nomor 38 Tahun 2014 tentang Penataan Reklame sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Medan Nomor 7 Tahun 2015

Pasal 1

Angka 11

Penataan reklame adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam rangka menata reklame yang meliputi perencanaan tata reklame, perizinan reklame, pengawasan, dan penindakan penyelenggaraan reklame.

Angka 12

Penyelenggaraan reklame adalah suatu kegiatan mengurus dan mengusahakan sesuatu untuk melakukan pemasangan, pemeliharaan, dan pembongkaran reklame

Angka 13

Penyelenggara reklame adalah setiap orang atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas nama dirinya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.

Angka 15

Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah.

Pasal 2

- (1) *Setiap orang atau Badan yang menyelenggarakan reklame di Daerah wajib memiliki izin tertulis dari Walikota.*
- (2) *Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota.*
- (3) *Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengisi surat permohonan izin reklame:*

a. reklame papan/billboard/videotron/megatron kepada Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan dengan melampirkan persyaratan:

1. fotokopi identitas diri/penanggung jawab/penerima kuasa (Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM) atau paspor);
2. fotokopi akte pendirian perusahaan;
3. surat kuasa apabila pemilik/penanggung jawab berhalangan dengan disertai fotokopi KTP, SIM, paspor dari pemberi kuasa;
4. surat perjanjian kontrak pembuatan dan/atau pemasangan reklame, apabila diselenggarakan pihak ketiga;
5. IMB terhadap objek pajak reklame yang pertama kali dimohonkan bagi objek pajak reklame yang memiliki konstruksi bangunan dengan luasan 10 M² (sepuluh meter bujur sangkar) ke atas;
6. gambar sketsa titik lokasi penyelenggaraan reklame, gambar rencana konstruksi, desain, dan tipologi reklame bagi objek pajak reklame yang dimohonkan untuk objek pajak reklame yang memiliki konstruksi bangunan;
7. perhitungan kekuatan konstruksi yang ditandatangani oleh penanggungjawab struktur/konstruksi yang memiliki sertifikasi dari lembaga yang berwenang;
8. surat persetujuan dari pemilik tanah dan/atau bangunan dengan melampirkan surat kepemilikan atas tanah dan/atau bangunan yang sah, bagi objek pajak reklame yang pertama kali dimohonkan; dan
9. membuat pernyataan akan menanggung segala risiko yang ditimbulkan akibat adanya penyelenggaraan reklame.

b. reklame kain berupa umbul-umbul dan spanduk, reklame selebaran, reklame berjalan termasuk yang dipasang pada kendaraan, reklame udara, reklame apung, reklame suara, reklame film/slide, dan reklame peragaan kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dengan melampirkan persyaratan:

1. fotokopi identitas diri/penanggung jawab/penerima kuasa (KTP, SIM atau paspor);
2. fotokopi akte pendirian perusahaan;
3. surat kuasa apabila pemilik/penanggung jawab berhalangan dengan disertai fotokopi KTP, SIM, paspor dari pemberi kuasa;

4. surat perjanjian kontrak pembuatan dan/atau pemasangan reklame, apabila diselenggarakan pihak ketiga;
 5. gambar sketsa titik lokasi penyelenggaraan reklame, desain, dan tipologi reklame;
 6. surat persetujuan dari pemilik tanah dan/atau bangunan dengan melampirkan surat kepemilikan atas tanah dan/atau bangunan yang sah, bagi objek pajak reklame yang pertama kali dimohonkan.
- c. reklame melekat/poster/stiker/rombong kepada Dinas Pendapatan dengan melampirkan persyaratan:
1. fotokopi identitas diri/penanggung jawab/penerima kuasa (KTP, SIM atau paspor);
 2. fotokopi akte pendirian perusahaan;
 3. surat kuasa apabila pemilik/penanggung jawab berhalangan dengan disertai fotokopi KTP, SIM, paspor dari pemberi kuasa;
 4. surat perjanjian kontrak pembuatan dan/atau pemasangan reklame, apabila diselenggarakan pihak ketiga;
 5. gambar sketsa titik lokasi penyelenggaraan reklame, desain, dan tipologi reklame;
 6. surat persetujuan dari pemilik tanah dan/atau bangunan dengan melampirkan surat kepemilikan atas tanah dan/atau bangunan yang sah, bagi objek pajak reklame yang pertama kali dimohonkan.
- (4) Gambar rencana konstruksi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 6, terdiri dari:
- a. gambar denah skala 1:100;
 - b. gambar tampak depan, samping dan atas skala 1:50;
 - c. gambar potongan skala 1:10 atau 1:20;
 - d. gambar detail rangka bidang reklame skala 1:10 atau 1:20;
 - e. gambar detail pondasi atau pile skala 1:10 atau 1:20.
- (5) IMB reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 5 dapat dimohonkan secara bersamaan pada saat pengajuan permohonan izin reklame.
- (6) Khusus permohonan izin reklame pada jenis reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b yang menggunakan jalan/ruang milik jalan harus melampirkan izin penggunaan jalan.

- (7) *Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak apabila tidak memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang telah ditentukan dalam Peraturan Walikota ini.*
- (8) *Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.*

Pasal 3

- (1) *Izin pemakaian tempat yang dikuasai Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan reklame, dikenakan retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (2) *Izin untuk menyelenggarakan reklame, diterbitkan setelah pajak dan retribusi terutang telah dilunasi oleh penyelenggara reklame.*

Pasal 9

Penataan bangunan reklame meliputi penempatan lokasi, pengaturan letak, pengaturan ketinggian, dan pengaturan jarak bangunan reklame.

Pasal 10

- (1) *Titik lokasi bangunan reklame terdiri dari:*
 - a. *titik lokasi bangunan reklame pada lokasi bukan persil; dan*
 - b. *titik lokasi bangunan reklame pada lokasi persil.*
- (2) *Titik lokasi bangunan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi keseluruhan Ruang Milik Jalan yang dimiliki/dikuasai Pemerintah Daerah/Pemerintah Provinsi/ Negara, Jasa marga, daerah manfaat sungai dan bantaran Rel Kereta Api serta fasilitas sosial dan fasilitas umum yang belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah.*
- (3) *Titik lokasi bangunan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan pada:*
 - a. *menempel pada atau di atas bangunan; dan*
 - b. *di halaman dan/atau di lokasi persil.*

Pasal 11

- (1) *Titik lokasi bangunan reklame di lokasi bukan persil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a diselenggarakan di:*
 - a. *Trotoar*

- b. Persimpangan jalan dan belokan jalan;*
 - c. Bahu jalan yang belum memiliki trotoar;*
 - d. Halte dan gardu jaga*
 - e. Jembatan penyebrangan orang; dan*
 - f. Ruang milik jalan tol, daerah manfaat sungai, dan bantaran rel kereta api.*
- (2) Ketentuan penyelenggaraan bangunan reklame di trotoar:*
- a. tiang reklame diletakkan di trotoar dengan tidak mengganggu fungsi trotoar, panel reklame dipasang tegak lurus jalan, dan tidak boleh berada di atas badan jalan;*
 - b. letak reklame di trotoar harus berjarak minimum 50 (lima puluh) meter dari persimpangan jalan yang daerah milik jalannya kurang dari 12 (dua belas) meter;*
 - c. letak bangunan reklame pada satu sisi jalan yang tidak mempunyai median jalan harus sejajar dengan reklame pada sisi jalan seberangnya;*
 - d. jarak antara Bangunan reklame pada sisi jalan yang sama minimal 50 (lima puluh) meter;*
 - e. reklame hanya dapat diselenggarakan pada trotoar yang memiliki lebar minimal 2 (dua) meter, apabila di bawah trotoar tidak terdapat saluran tepi yang lebarnya lebih dari 1 (satu) meter;*
 - f. tidak mengganggu akses keluar dan masuk persil;*
 - g. tidak boleh memangkas/memotong/menebang pohon dan merusak taman yang sudah ada;*
 - h. penempatan bidang bangunan reklame tidak boleh melebihi sisi trotoar ke arah badan jalan;*
 - i. ukuran bidang bangunan reklame tidak boleh melebihi 15 m² (lima belas meter persegi) dengan ketinggian paling tinggi 9 (sembilan) meter, lebar bidang reklame maksimal 3 (tiga) meter dan ketinggian dasar panel dari trotoar 3 (tiga) meter.*
 - j. diameter tiang reklame paling besar 20% (dua puluh persen) dari lebar trotoar;*
 - k. titik pondasi/sepatu kaki konstruksi (pile cap) harus terletak pada sisi trotoar yang berbatasan/berdekatan dengan persil;*

- l. titik pondasi/sepatu kaki konstruksi (pile cap) dan bidang reklame tidak mengganggu/merusak jaringan utilitas baik yang berada di bawah (dalam tanah) maupun di atas;*
 - m. ketinggian/elevasi dari pondasi/sepatu kaki konstruksi (pile cap) harus rata dengan permukaan trotoar.*
- (3) Ketentuan penyelenggaraan bangunan reklame di persimpangan jalan:*
- a. tiang reklame diletakkan disisi dalam trotoar yang tidak mengganggu fungsi trotoar dan panel reklame tidak boleh berada di atas badan jalan;*
 - b. ukuran panel di lokasi persimpangan adalah lebar 3 (tiga) meter kali tinggi 6 (enam) meter dan ketinggian dasar panel reklame dari permukaan trotoar 3 (tiga) meter;*
 - c. jumlah reklame dibatasi sesuai kondisi sudut pandang dan keserasian penataan lingkungan dan apabila terdapat lebih dari 1 (satu) reklame, masing-masing reklame memiliki kondisi sudut pandang yang sama dan jelas.*
- (4) Ketentuan penyelenggaraan bangunan reklame di bahu jalan yang belum memiliki trotoar:*
- a. lebar bahu jalan minimal 2 (dua) meter;*
 - b. tidak mengganggu akses keluar dan masuk persil;*
 - c. tidak boleh memangkas/memotong/menebang pohon dan merusak taman yang sudah ada;*
 - d. penempatan bidang reklame minimal 1,5 (satu koma lima) meter dari perkerasan dan tidak boleh melebihi sisi bahu jalan;*
 - e. jarak antara titik bangunan reklame dengan titik lokasi bangunan reklame berikutnya dalam satu pandangan paling sedikit 25 (dua puluh lima) meter;*
 - f. ukuran bidang reklame tidak boleh melebihi 15 m² (lima belas meter persegi) dengan ketinggian paling tinggi 9 (sembilan) meter, lebar bidang reklame maksimal 3 (tiga) meter dan ketinggian dasar panel dari trotoar 3 (tiga) meter.*
 - g. diameter tiang reklame paling besar 20% (dua puluh persen) dari lebar bahu jalan;*
 - h. titik pondasi/sepatu kaki konstruksi (pile cap) harus terletak pada sisi bahu jalan yang berbatasan/berdekatan dengan persil; dan*

- e. *bila terdapat ketentuan pembatasan ketinggian maka harus mengikuti ketentuan yang berlaku kecuali bila memperoleh izin dari instansi yang berwenang;*
 - f. *kemiringan sudut bidang reklame harus serasi dan seragam pada tiap kawasan/koridor yang diatur oleh Kepala Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan;*
 - g. *antara titik lokasi bangunan reklame dengan titik lokasi bangunan reklame lainnya dalam satu pandangan paling sedikit 40 (empat puluh) meter.*
- (3) *Ketentuan penyelenggaraan reklame yang menempel pada bangunan:*
- a. *bangunan tempat berdirinya konstruksi reklame harus memiliki IMB dan fungsi bangunan belum berubah;*
 - b. *melampirkan rekomendasi kelayakan dan perhitungan konstruksi bangunan dengan adanya penambahan beban pada bangunan yang dibuat dan ditandatangani oleh konsultan yang bersertifikat;*
 - c. *sisi bidang bangunan reklame tidak boleh melewati sisi luas bidang dinding bangunan;*
 - d. *bidang reklame harus menempel sejajar dengan dinding bangunan;*
 - e. *bidang bangunan reklame tidak diperkenankan pada bagian depan bangunan lantai 1 (satu) dan pada lantai 2 (dua) hanya diperkenankan menutupi 50 % pada bagian depan bangunan;*
 - f. *bidang bangunan reklame yang dibuat pada dinding yang bukan bagian depan bangunan dapat diselenggarakan seluas bidang bangunan tersebut dengan ketinggian sisi bidang reklame bagian bawah adalah 3 (tiga) meter dari level 0 (nol) lantai dasar bangunan;*
 - g. *tinggi sisi paling atas bidang bangunan reklame tidak boleh melebihi ketinggian atap bangunan yang telah diizinkan dalam IMB;*
 - h. *dalam 1 (satu) bangunan dapat diselenggarakan bangunan reklame menempel lebih dari 1 (satu) reklame yang disesuaikan dengan luas bidang dinding bangunan;*
 - i. *luas bidang bangunan reklame yang menempel pada dinding bangunan minimal 10 m² (sepuluh meter persegi).*
- (4) *Ketentuan penyelenggaraan reklame pada halaman persil:*
- a. *sisi terluar bidang bangunan reklame harus berhimpit dengan batas persil;*

- b. letak titik lokasi bangunan reklame (tiang reklame) yang berada pada persil dengan sempadan kurang dari 6 (enam) meter, harus berjarak sejauh 1,5 (satu koma lima) meter dari batas persil bagian depan dengan tinggi batas bawah panel reklame adalah 5 (lima) meter dari permukaan aspal jalan di depan lokasi persil dimohon;*
- c. letak titik lokasi bangunan reklame (tiang reklame) yang berada pada persil dengan sempadan 6 (enam) meter atau lebih harus berjarak sejauh 3 (tiga) meter dari batas persil bagian depan dengan tinggi batas bawah panel reklame adalah 5 (lima) meter dari permukaan aspal jalan di depan lokasi persil dimohon;*
- d. ukuran bidang reklame pada persil dengan sempadan 4 (empat) meter adalah 3 x 6 meter dengan bentuk memanjang ke atas;*
- e. ukuran bidang reklame pada persil dengan sempadan 6 (enam) meter dan 8 (delapan) meter adalah 4 x 8 meter dengan bentuk memanjang ke atas;*
- f. ukuran bidang reklame pada persil dengan sempadan 10 (sepuluh) meter, 12 (dua belas) meter, dan 15 (lima belas) meter adalah 5 x 10 meter dengan bentuk memanjang ke samping;*
- g. bangunan reklame yang menggunakan tiang pada persil yang berada di persimpangan dan tikungan jalan dengan lebar jalan/rencana lebar jalan lebih dari 12 (dua belas) meter, dibahas di Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah dan di tetapkan dengan Keputusan Walikota.*